



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balaikambang RT 004 RW 003, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Domisili Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 17 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Agusta Awali Amrulloh, S.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., dan Desi Fatmawati, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pungkuran RT 001, RW 007, Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 402/SK/IX/2024/PN Clp tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik isi sisa sabu ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru simcard 3 dengan nomor 0895383050067 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning ;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan analisis yuridis maka Penasehat Hukum berpendapat Terdapat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar mempertimbangkan dan memberikan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan serta hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan tertanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan secara tertulis;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** bersama dengan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Cilacap dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar bersepakat untuk membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram secara patungan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar memesan sabu tersebut pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama MURAL.ART dan melakukan pembayaran melalui

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, sekira pukul 22.15 WIB Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan sabu tersebut yaitu di daerah Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar berhasil mengambil sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu diisolasi warna biru yang tersimpan dibawah batu pojok tembok toko bangunan lalu membawa sabu tersebut ke Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sesampainya di Mess tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menghisap sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati di Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar kembali memesan narkoba jenis sabu pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama CIRCLE.1st sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar mendapat alamat/web pengambilan sabu yaitu di daerah Slarang, kemudian Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan pesanan sabu milik Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar di daerah Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Kutilang I RT 003 RW 012, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Saksi Safarudin, S.H., Saksi Farkhan Kurniawan, S.H., dan Saksi Rully Ramadhan, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik isi sisa sabu yang disimpan di dalam tas pinggang warna hijau bercorak kuning milik Terdakwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1662/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 121 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** bersama dengan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Kutilang I RT 003 RW 009, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar bersepakat untuk membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar memesan sabu tersebut pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama MURAL.ART dan melakukan pembayaran melalui transfer, sekira pukul 22.15 WIB Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan sabu tersebut yaitu di daerah Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar berhasil mengambil sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu diisolasi warna biru yang tersimpan dibawah batu pojok tembok toko bangunan lalu membawa sabu tersebut ke Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sesampainya di Mess tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menghisap sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati di Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar kembali memesan narkotika jenis sabu pada aplikasi instagram melalui akun

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instagram dengan nama CIRCLE.1st sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar mendapat alamat/web pengambilan sabu yaitu di daerah Slarang, kemudian Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan pesanan sabu milik Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar di daerah Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Kutilang I RT 003 RW 012, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Saksi Safarudin, S.H., Saksi Farkhan Kurniawan, S.H., dan Saksi Rully Ramadhan, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik isi sisa sabu yang disimpan di dalam tas pinggang warna hijau bercorak kuning milik Terdakwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1662/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 121 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Cilacap dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar bersepakat untuk membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar memesan sabu tersebut pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama MURAL.ART dan melakukan pembayaran melalui transfer, sekira pukul 22.15 WIB Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar memberitahukan kepada Terdakwa alamat pengambilan sabu tersebut yaitu di daerah Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar berhasil mengambil sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu diisolasi warna biru yang tersimpan dibawah batu pojok tembok toko bangunan lalu membawa sabu tersebut ke Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sesampainya di Mess tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menghisap sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati di Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar kembali memesan narkoba jenis sabu pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama CIRCLE.1st sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar mendapat alamat/web pengambilan sabu yaitu di daerah Slarang, kemudian Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan pesanan sabu milik Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar di daerah Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Kutilang I RT 003 RW 012, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Saksi Safarudin, S.H., Saksi Farkhan Kurniawan, S.H., dan Saksi Rully Ramadhan, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik isi sisa sabu yang disimpan di dalam tas pinggang warna hijau bercorak kuning milik Terdakwa, saat dilakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Mohammad Aji Prayoga;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1662/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 121 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Farkhan Kurniawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa keterangan yang diberikan dikepolisian sudah benar dan tidak akan berubah;
 - Bahwa Saksi beserta rekan yang lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.00 Wib di Tepi Jalan Kutilang I Rt 003 Rw 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Safarudin, SH dan Briptu Rully Ramadhan, SH.;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan beserta rekan yang lain terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sisa sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 3 dengan nomor : 0895383050067, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa barang tersebut milik terdakwa Novara kecuali HP OPPO milik Saksi Muhammad Aji;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di Tepi Jalan Kutilang I Rt 003 Rw 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang mengambil/mencari sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena ada informasi dari masyarakat, terus saksi bersama tim melakukan penyelidikan ternyata benar Terdakwa melakukan pembelian/mengonsumsi sabu;
- Bahwa saat Saksi bersama tim di TKP ternyata ada 2 orang lagi nongkrong, terus yang satunya lagi mencari atau mengambil sabu dengan cara membuka tanah dan yang satunya lagi lari, jadi saksi bersama tim semakin curiga, yang akhirnya menangkap para pelaku;
- Bahwa ketika saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak melawan dan jujur mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang diberikan dikepolisian sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.05 WIB di Tepi Jalan Kutilang I Rt 003 Rw 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap Terdakwa Novara ditangkap karena didapati sabu tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sisa sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru simcard 3 dengan nomor : 0895383050067, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sabu dari operator akun CIRCLE.1st pada aplikasi instagram;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat berada di Mess Kantor KSP artha kresna sejati alamat perum Indah Karen 2 RT. 003 RW. 009 Desa Klahang Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa sabu secara patungan dengan Terdakwa tersebut sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu kepada operator akun CIRCLE.1st pada aplikasi instagram;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu kepada operator akun CIRCLE.1st pada aplikasi instagram dengan cara mentransfer uang ke rekening an. Yuli Setya Ogi Pangesti;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabunya belum saksi nikmati/konsumsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang diberikan di kepolisian sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.05 WIB di Tepi Jalan Kutilang I Rt 003 Rw 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap Terdakwa ditangkap karena didapati sabu tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sisa sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru simcard 3 dengan nomor : 0895383050067, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket sabu isi sisa milik Saksi Mohammad Aji Prayoga, HP Oppo dan satu paket sabu dibungkus dengan tisu milik terdakwa;
- Bahwa untuk sabu dan HP Terdakwa simpan di tas pinggang yang saat itu Terdakwa di Tepi Jalan Kutilang I Rt 003 Rw 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;
- Bahwa HP Terdakwa gunakan untuk menerima WA dari saksi Mohammad Aji Prayoga terkait pengambilan sabu;
- Bahwa sabu dapat dari saksi Mohammad Aji Prayoga;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Kanora KSP Aratha Kresna Sejati di Perum Indah Karen 2 RT 03/09 Desa Klahang, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa yang memproses pembelian sabu secara patungan adalah Saksi Mohammad Aji Prayoga;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga di Mess Kantor KSP, Terdakwa punya ide membeli sabu secara patungan masing-masing Rp150.000,00
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Teluk Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu adalah setelah mendapat alamat/web tempat sabu, terdakwa dan saksi Mohammad berangkat ke TKP menggunakan sepeda motor mengambil sabu disimpan dibawah batu pojok tembok toko bangunan;
- Bahwa sabu tersebut berupa plastik klip diisolasi warna biru;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, di Mess sabu tersebut dipakai/dihisap bersama Mohammad Aji Prayoga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsinya supaya pikirannya tenang dan semangat;
- Bahwa cara menggunakan sabu dengan menggunakan bong dan dibakar, lalu asapnya dihisap;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik isi sisa sabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru simcard 3 dengan nomor 0895383050067;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning;
4. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar telah saling mengenal sebelumnya yang secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Tepi Jalan Kutilang I RT 003 RW 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mohammad Aji Prayoga tersebut adalah rekan kerja Terdakwa di Koperasi KSP artha kresna sejati Sokaraja yang beralamat di Sidareja, Kab. Cilacap dan sekaligus orang yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu di alamat/web;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sisa sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru simcard 3 dengan nomor: 0895383050067, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning. Setelah sampai di kantor Polresta Cilacap disita kembali dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa sabu secara patungan dengan Sdr. Mohammad Aji Prayoga tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Mess Kantor KSP artha kresna sejati alamat perum Indah Karen 2 RT. 003 RW. 009 Desa Klahang Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar bersepakat untuk membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang patungan untuk membeli sabu tersebut adalah, uang milik Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Mohammad Aji Prayoga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar ialah memesan sabu tersebut pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama MURAL.ART dan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar kembali memesan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati di Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar yang kedua ialah memesan narkoba jenis sabu pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama CIRCLE.1st dan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar mendapat alamat/web pengambilan sabu, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membeli barang berupa sabu tersebut dan sesampainya di Mess, barang berupa sabu tersebut Terdakwa pakai/hisap bersama dengan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, lalu plastik klip yang masih ada sisa sabu nya tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam tas warna hijau bercorak kuning milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan barang berupa sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1662/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 121 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **NOVARA DEVIN INDRAYANA Bin PONSEN YULIANTO** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur pertama, telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau memanfaatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian "memiliki", "menguasai" dan "menyediakan" yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawanya harus mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara lain seperti

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang tersebut, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas dari pada “memiliki”. Seorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau pemberian seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan dimuka persidangan diketahui bahwa Saksi Safarudin, S.H., Saksi Farkhan Kurniawan, S.H., dan Saksi Rully Ramadhan, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Tepi Jalan Kutilang I Rt 003 Rw 012, Desa Slarang, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;

Menimbang, pada saat penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sisa Sabu Dengan Berat Netto 0,1421 (nol koma satu empat dua satu) Gram, 1 (satu) Buah Hp Oppo Wama Biru Simcard 3 Dengan Nomor 0895383050067, 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hijau Bercorak Kuning dan 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar ialah memesan sabu tersebut pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama MURAL.ART dan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar yang kedua ialah memesan narkoba jenis sabu pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama CIRCLE.1st dan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar mendapat alamat/web pengambilan sabu, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine dan 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sisa Sabu Dengan Berat Netto 0,1421 (nol koma satu empat dua satu) Gram yang diduga merupakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine/crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1662/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 121 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau pelayanan kesehatan dan bukan pula pasien yang membutuhkan Narkotika untuk kepentingan medis;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah terhadap kepemilikan Narkotika atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara a quo maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang didasarkan pada ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1662/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1421 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 121 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu), dimana perolehan narkotika tersebut berasal dari pembelian pertama sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem transaksi melalui akun Instagram, hal mana diperkuat Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan yang mengandung 3 (tiga) unsur yaitu adanya unsur niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana narkotika, kedua adanya permulaan pelaksanaan dari niat tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dan ketiga tidak selesainya pelaksanaan tindak pidana tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya faktor dari luar yang menghalangi selesainya tindak pidana tersebut,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, baik dalam bentuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dimana kesepakatan tersebut tidak harus dinyatakan secara tegas namun dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan para pelaku yang menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar bersepakat membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar bersepakat untuk membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar ialah memesan sabu tersebut pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama MURAL.ART dan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menuju ke alamat pengambilan sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar kembali memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Mess Kantor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Artha Kresna Sejati di Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar yang kedua ialah memesan narkoba jenis sabu pada aplikasi instagram melalui akun instagram dengan nama CIRCLE.1st dan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar mendapat alamat/web pengambilan sabu, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar menggunakan sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Mess Kantor KSP Artha Kresna Sejati alamat Perum Indah Karen 2 RT 003 RW 009, Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar telah bersepakat untuk membeli sabu secara patungan dimana sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar, dengan demikian Terdakwa dan Saksi Mohammad Aji Prayoga Als Alex Bin (Alm) Muhtar telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur ketiga, telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan meminta agar Terdakwa diadili dengan menggunakan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan kondisi fisik Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap sabu-sabu, pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya akan merasa tidak bersemangat apabila tidak menghisap sabu menurut Majelis Hakim hal tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sugesti Terdakwa saja karena di persidangan pun Terdakwa terlihat sehat dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak menunjukkan ketergantungan akan zat tersebut, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan Terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut yang terhadap pidana denda perlu ditetapkan pula penggantinya berupa penjara apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah menggunakan sabu sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sisa Sabu Dengan Berat Netto 0,1421 (nol koma satu empat dua satu) Gram;
2. 1 (satu) Buah Hp Oppo Wama Biru Simcard 3 Dengan Nomor 0895383050067;
3. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hijau Bercorak Kuning;
4. 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik isi sisa sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru simcard 3 dengan nomor 0895383050067, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau bercorak kuning dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novara Devin Indrayana Bin Ponsen Yulianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus/Paket Plastik Klip Isi Sisa Sabu Dengan Berat Netto 0,1421 (Nol Koma Satu Empat Dua Satu) Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Wama Biru Simcard 3 Dengan Nomor 0895383050067;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hijau Bercorak Kuning;
 - 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi UrineDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries, Sb., S.H., M.H., Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rahmat Aries, Sb., S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Duriman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)